

Maksimalisasi Penerapan Penyelesaian Hukum Non Litigasi di Desa Bongas dengan Pembuatan Ruang Konsultasi Hukum

Rekhan Nur Sufiulloh¹, Aura Shafa Shafa Amelianur², Al fat-h Ismail³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail : rekhannursufiulloh@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail : aurashf25@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail : alfathismail282@gmail.com

Abstrak

Secara kontekstual Peradilan terbentuk untuk sebuah solusi bagi para pencari keadilan baik dalam kalangan bawah sampai kalangan atas dalam strata status sosial, namun hal tersebut tidak selalu mendatangkan efektifitas yang diharapkan, terkadang terjadi tumpang tindih antara proses beracara pengadilan yang bersifat lebih mengedepankan unsur formalitas dengan keadilan materil yang dituju. Hal tersebut terbukti dengan kasus empiris yang terjadi di desa bongas, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan problematika yang bersifat hukum perdata melalui jalur non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Lajur penelitian yang kami sajikan dalam artikel ini merupakan hasil dari Methode Empiric dengan terjun langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dari aparatur desa yang memang menjadi petugas hukum dalam memberikan sebuah pelayanan penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan tolak ukur teori efektifitas yang dikemas dalam konsep Negara hukum agar terkaji nilai dari permasalahan yang ada. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa secara de facto masyarakat yang tidak terjamah oleh aparatur hukum formal (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan) dan non formal (Advokat) itu lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan proses non litigasi karena selain efektif hal tersebut sangat menyongsong unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam ranah hukum privat pada konteks wilayah desa bongas.

Kata Kunci : Non Litigasi, Desa Bongas, Hukum Privat

Abstract

Contextually, the judiciary is formed for a solution for justice seekers both in the lower class to the upper class in the social status strata, but this does not always bring the expected effectiveness, sometimes there is an overlap between the court proceedings that prioritize elements of formality with the intended material justice. This is proven by the empirical case that occurred in Bongas Village, the community prefers to solve problems that are civil law through non-litigation channels such as mediation, arbitration, and negotiation. The research column that we present in this article is the result of the Empirical Method by going directly in the field to collect data from village officials who are indeed law officers in providing a non-litigation dispute resolution service with a benchmark theory of effectiveness packaged in the concept of the State of Law in order to assess the value of existing

problems. This research resulted that de facto people who are not touched by formal legal apparatus (police, prosecutors, courts) and non-formal (advocates) prefer to resolve disputes with a non-litigation process because besides being effective it is very welcoming elements of certainty, justice, and expediency in the realm of private law in the context of the bongas village area.

Keywords : *Non Litigation, Bongas Village, Private Law*

A. PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata merupakan salah satu program bagi mahasiswa sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata juga merupakan sebuah bentuk konkrit dari pengalaman yang mencakup Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja kuliah nyata sebagai salah satu wahana pengaplikasian mahasiswa dalam pengaplikasian ilmu yang masih dalam tataran teoritis dengan bentuk pengabdian dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Disamping sebagai wadah pengaplikasian teori, kerja kuliah nyata juga sebagai wadah mahasiswa untuk melakukan penelitian, pengabdian dan pendampingan kepada masyarakat dan juga dapat mempelajari hal seputar teknis lapangan yang tidak didapatkan mahasiswa diperkuliahan formal. Penelitian yang dilaksanakan mahasiswa di lingkungan masyarakat kerap mempertemukan mahasiswa dengan berbagai permasalahan, sehingga mahasiswa didorong untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tujuan untuk belajar berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung agar dapat meneliti terkait permasalahan yang ada di daerah penempatan kuliah kerja nyata demi membangun hubungan yang integral dalam masyarakat sebagai pelatihan mahasiswa sebelum menghadapi permasalahan yang terjadi ketika di lapangan pekerjaan setelah menyelesaikan studi.

Program kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di wadahi oleh LP2M yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. Berdasarkan Surat Edaran Rektor No. B-918/Un.05/I.I/PP.00.9/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Layanan Kemahasiswaan dan Layanan Administrasi di Lingkungan UIN SGD Bandung menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis pilihan KKN yaitu, KKN Reguler Sisdamas, KKN Terpadu, KKN Tematik, KKN Kolaboratif Mandiri, KKN Nusantara Moderasi Beragama, KKN Kolaboratif Luar Negeri Mandiri.

KKN Sadar Hukum merupakan jenis KKN Tematik yaitu program KKN yang bermitra dengan pihak lain yang telah melakukan nota kesepakatan kerjasama dengan LP2M dan memiliki program khusus dan target tertentu. KKN Sadar Hukum bermitra dengan Biro Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat untuk melakukan kuliah kerja nyata di salah satu Desa Sadar Hukum yang telah diresmikan oleh Kemenkumham Jabar.

KKN Sadar Hukum UIN Bandung diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dibagi menjadi dua kelompok. Salah

satu kelompok ditempatkan di Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Desa Bongas menjadi salah satu 3126 desa yang ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum dengan penilaian standar masyarakat yang menerapkan sikap dan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembekalan KKN Sadar Hukum disebutkan bahwa KKN Sadar Hukum merupakan kegiatan yang dapat membantu Biro Hukum dan HAM Kemenkumham Jabar dalam meneliti terkait apakah masyarakat masih mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan kriteria Sadar Hukum pada Desa Sadar Hukum. Sehingga mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang mengikuti KKN Sadar Hukum dapat berkontribusi dalam pengamatan, pengabdian, pendampingan di Desa Sadar Hukum.

Bongas adalah salah satu desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang terletak dibagian barat wilayah Kecamatan Cililin dengan jarak dari ibukota kecamatan sejauh 10 km. Seperti pada umumnya tiap desa memiliki permasalahan dan penyelesaiannya yang berbeda-beda. Desa Bongas juga memiliki cara penyelesaiannya sendiri yaitu melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan sehingga permasalahan dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di Kantor Desa Bongas. Hal ini disebabkan budaya dan kebiasaan para masyarakat yang melakukan penyelesaian permasalahan yang beragam dengan cara mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum tersedianya fasilitas di Kantor Desa Bongas yang mumpuni sehingga penyelesaian permasalahan melalui jalur non-litigasi dilakukan di ruang Kepala Desa. Dalam hal ini, dibutuhkan pembuatan ruangan khusus penyelesaian non litigasi. Pembuatan ruangan ini diajukan sebagai solusi dari peningkatan fasilitas pelayanan penyelesaian hukum bagi masyarakat Desa Bongas. Sehingga masyarakat dapat dengan secara efektif menyelesaikan permasalahan di Kantor Desa. Dengan demikian, dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan terhadap potensi Desa Bongas untuk program-program bermanfaat yang berkelanjutan dengan dibentuknya Pojok Konsultasi Hukum di Kantor Desa Bongas.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pengadopsian metode KKN Tematik yang diusung oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melakukan observasi langsung ke Desa Bongas Kecamatan Cililin untuk melakukan koordinasi bersama dengan pihak desa terkait perizinan dan hal yang berkenaan dengan permasalahan yang terdapat di Desa yang memiliki potensi untuk segera diselesaikan dengan memberdayakan program-program yang diusung oleh mahasiswa kkn yang juga bekerja sama dengan pihak desa demi terwujudnya penyelesaian permasalahan dan memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan melakukan wawancara baik dengan warga maupun aparat desa. Analisis sosial juga turut menjadi salah satu opsi observasi yang dijalankan sebagai bentuk pengenalan awal dan tahap awal bagi mahasiswa kkn sebelum terjun langsung ke masyarakat. Analisis sosial dilakukan sebagai cara pendekatan awal ke masyarakat sehingga terjalin silaturahmi yang baik antara mahasiswa kkn dan warga Desa Bongas.

Metode selanjutnya adalah dengan melakukan observasi partisipatif. Pada observasi jenis ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yang sedang melakukan kegiatan yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan ikut merasakan apa yang terjadi pada kegiatan tersebut secara emosional. Data yang berasal dari observasi partisipatif, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan akurat. Susan Stainback (1988:227) menyatakan bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Data didapatkan juga berasal dari metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan ceraman, diskusi, kemudian melalui tanya jawab dan motivasi dengan penuh pembawaan terhadap masyarakat desa dan peserta didik. Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan proses kegiatan yang terjadi dan dikembangkan dalam bentuk tertulis.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat kuliah kerja nyata dilakukan dengan membentuk program-program kerja sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan selama 40 hari masa kkn. Program direncanakan dan dibentuk kepanitiaan sesuai tupoksi bidang dari kelompok dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengetahui permasalahan serta mencari solusinya. Sehingga mahasiswa belajar untuk mengadakan sebuah program, melaksanakannya serta mengevaluasi kekurangannya untuk perbaikan di masa depan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini berupaya untuk memaksimalkan potensi penyelesaian hukum melalui jalur non litigasi dengan memaksimalkan fasilitas Kantor Desa Bongas demi terwujudnya program-program yang berkelanjutan sehingga dapat terus ditingkatkan dan dimaksimalkan penggunaannya. Upaya dari mahasiswa KKN Sadar Hukum 213 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pembentukan Pojok Konsultasi Hukum merupakan hasil akhir yang menjadi bentuk nyata dari hasil observasi dan pengabdian yang dilaksanakan mahasiswa kkn setelah melakukan analisis sosial dan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan hukum di Desa Bongas. Suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mengenal terlebih dahulu terkait tujuan dari adanya pembuatan pojok konsultasi hukum tersebut. Sehingga perencanaan yang matang terkait pembuatan pojok konsultasi hukum tidak hanya semata-mata dengan memindahkan ruang penyelesaian hukum namun juga memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pojok konsultasi hukum dan juga melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan hukum seperti, sosialisasi pencegahan bullying, kenakalan remaja, pernikahan dini dan penyuluhan terkait pelaksanaan pemilu 2024.

Rembug warga merupakan kegiatan dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk melakukan pemaparan terkait program kerja yang akan dilaksanakan di mahasiswa KKN Sadar Hukum 213 salah satunya adalah pembuatan pojok konsultasi hukum sebagai tempat untuk penyelesaian hukum jalur non litigasi di Kantor Desa Bongas. Selain itu juga dipaparkan terkait sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum dalam upaya mempertahankan prestasi Desa Bongas sebagai Desa Sadar Hukum.



Gambar 1. Rembug Warga

Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi pencegahan permasalahan hukum yang terjadi di Desa Bongas seperti kenakalan remaja, bullying dan pernikahan dini serta sosialisasi terhadap hukum dan ham di beberapa sekolah yang berada di Desa Bongas bertujuan untuk membuka kesadaran generasi muda untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menyadari hukum dan ham. Sosialisasi ini penting untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di Desa Bongas yang berkaitan dengan permasalahan yang disebabkan oleh anak muda.



Gambar 2. Sosialisasi Pencegahan Bullying dan Pernikahan Dini.

Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari Penyuluh Hukum Madya dari Kemenkumham Jabar dan PPD Kecamatan Cililin untuk membantu masyarakat dalam memahami peran

keluarga sadar hukum dan menjabarkan mekanisme pemilu untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilu pada tahun 2024.



Gambar 3. Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Menghadapi Pemilu 2024

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kontekstual Peradilan terbentuk untuk sebuah solusi bagi para pencari keadilan baik dalam kalangan bawah sampai kalangan atas dalam strata status sosial, namun hal tersebut tidak selalu mendatangkan efektifitas yang diharapkan, terkadang terjadi tumpang tindih antara proses beracara pengadilan yang bersifat lebih mengedepankan unsur formalitas dengan keadilan materil yang dituju. Hal tersebut terbukti dengan kasus empiris yang terjadi di desa bongas, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan problematika yang bersifat hukum perdata melalui jalur non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Lajur penelitian yang kami sajikan dalam artikel ini merupakan hasil dari *Method Empiric* dengan terjun langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dari aparatur desa yang memang menjadi petugas hukum dalam memberikan sebuah pelayanan penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan tolak ukur teori efektivitas yang dikemas dalam konsep Negara hukum agar terkaji nilai dari permasalahan yang ada. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa secara de facto masyarakat yang tidak terjamah oleh aparatur hukum formal (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan) dan non formal (Advokat) itu lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan proses non litigasi karena selain efektif hal tersebut sangat menyongsong unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam ranah hukum privat pada konteks wilayah desa bongas. Namun dalam realita lapangan tak sedikit hambatan-hambatan yang ditemukan, mulai dari hambatan secara yuridis mengenai keabsahan akan penyelesaian kasus sengketa secara non litigasi yang hanya mengandalkan aparatur desa setempat sebagai pihak penengah tanpa

mengikutsertakan pihak yang memang berkompeten dibidangnya seperti para legal. Sedangkan hambatan secara non yuridis datang dari unsur fasilitas untuk memudah proses penyelesaian sengketa secara non litigasi di desa tersebut, masyarakat condong menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa mengikuti prosedural penyelesaian non litigasi yang berlaku.

Demi mengatasi dan mencari jalan solusi dari hambatan-hambatan tersebut maka kelompok KKN Sadar Hukum 213 yang ditempatkan di desa bongas memilah solusi ke dalam dua jalur, yaitu :1) mengoperasikan ruangan tak terpakai yang berada di kantor desa sebagai sarana fasilitas pelayanan terpadu penyelesaian sengketa non litigasi secara konstan. 2) mengesahkan Ruang Konsultasi Hukum (RKH) dengan mengikutsertakan kepala desa dan delegasi dari tim khusus pemprov jabar hukum dan HAM. Dengan mengaplikasikan dua langkah solutif tersebut adalah upaya represif dari permasalahan mengenai tidak adanya para legal dan konsultan hukum yang berada di wilayah desa Bongas, secara teknis dapat dikatakan keberadaan Ruang Konsultasi Hukum (RKH) di desa bongas merupakan pengganti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tak tersedia di wilayah tersebut. Berikut merupakan proses dari serangkaian solutif yang dibentuk :



Gambar 4. Kondisi awal pengadaan Ruang Konsultasi Hukum Desa Bongas

Setelah memilih dan memilih tempat yang strategis untuk pengadaan Ruang Konsultasi Hukum (RKH) sebagai pengganti dari tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di desa bongas, Proses selanjutnya adalah renovasi dan pra-persiapan mengenai unsur-unsur yang di perlukan di RKH adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Kondisi pra-persiapan Ruang Konsultasi Hukum (RKH)**Gambar 6.** Kondisi steril penempatan Ruang Konsultasi Hukum (RKH)

Dengan kondisi prasarana fasilitas yang siap untuk berdirinya Ruang Konsultasi Hukum (RKH) desa bongas sebagai pengganti dari tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah tersebut maka langkah selanjutnya adalah simbolis pengesahan Ruang konsultasi Hukum dari kepala desa bongas dengan staff khusus pemerintan provinsi Jawa Barat Hukum dan HAM. Momentum pengesahan tersebut berbarengan dengan acara penyuluhan terkait Hukum dan HAM serta sosialisasi mengenai kesadaran pemahaman masyarakat menjelang pemilu 2024. Agenda tersebut mengikutsertakan berbagai macam elemen dari mulai pemerintah desa, pemprov Jabar, serta PPK (Panitia Pengawas Kecamatan) Cililin.

**Gambar 7.** Pengesahan Ruang Konsultasi Hukum (RKH) desa Bongas

Dalam konsep Negara hukum di Indonesia dikenal dua jalur dalam penyelesaian sengketa ranah perdata, yakni jalur litigasi yang secara teknis keadilan bisa diraih dalam proses persidangan di pengadilan dibawah kekuasaan kehakiman, dan jalur non litigasi yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh diluar intervensi pengadilan. Dalam persepsi general yang berlaku di dunia ini, orang-orang masih menganggap bahwa kekuasaan kehakiman adalah jalan tunggal untuk

mendapatkan sebuah keadilan.¹ Hal tersebut membuat perspektif mayoritas masyarakat menganggap bahwa jalur pengadilan merupakan jalan utama untuk menyelesaikan sengketa. Ini menjadi salah penyebab atas berbagai macam sengketa serta masalah hukum perdata yang dibawa oleh pihak yang sedang mencari keadilannya untuk bertitik tumpu pada putusan pengadilan yang sangat diharapkan akan membawa unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²

Namun seiring berjalannya waktu persepsi masyarakat mulai berpindah haluan dan mengkritik segala tindak tanduk putusan pengadilan, hal tersebut menyebabkan timbul stigma bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigas menjadi tidak efektif yang berujung lahirnya alternatif lain mengenai penyelesaian sengketa yang dinamakan lajur non litigasi. Alternatif lain selain pengadilan inilah yang dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang biasa kita kenal dengan alternative penyelesaian sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."³

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cukup pesat perkembangannya salah satunya adalah mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian dan pengaturan tentang mediasi tidak disebutkan dengan jelas, namun pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) dapat dilihat bahwa mediasi juga diakui sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Pada dasarnya, mediasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian ini sudah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya.⁴

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan dibantu arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu, wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, mediasi bersifat wajib.⁵

Dalam skema kasus empiris yang terjadi di desa bongas menjadi sebuah unsur de facto bahwa selain dari putusan pengadilan dibawah kekuasaan kehakiman, lajur non litigasi merupakan langkah efektif dan efisien dalam menyuguhkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan

¹ Dewi Tuti Muryati and B. Rini Heryanti, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011), 49–65.

² Ahmad Fauzi and Ismail Koto, 'Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi', 9.1 (2022), 13–26.

³ Ni Made Trisna Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>.

⁴ muhammad rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 'PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI', XI (2019), 184–96.

⁵ Sholih Mu'adi, 'Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)', *Disertasi*, 2008, 1–397.

siklus adaptasi yang terjadi di desa bongas, dapat dilihat bahwa value keadilan tidak selalu harus didapat melalui lembaga pengadilan, hal tersebut diperkuat dengan asumsi masyarakat desa bongas yang merasa hak keadilan terjamin ketika menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi dan raga jenis penyelesaian lajur non litigasi lainnya. Point tersebut merupakan point inti dari kami selaku penulis untuk mengukuhkan kultur desa bongas dalam penyalasain sengketa melalui upaya lajur non litigasi dengan mewujudkan akses fasilitas yang disebut Ruang Konsultasi Hukum (RKH).

E. PENUTUP

Dengan siklus adaptasi yang terjadi di desa bongas, dapat dilihat bahwa value keadilan tidak selalu harus didapat melalui lembaga pengadilan, hal tersebut diperkuat dengan asumsi masyarakat desa bongas yang merasa hak keadilan terjamin ketika menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi dan raga jenis penyelesaian lajur non litigasi lainnya. Point tersebut merupakan point inti dari kami selaku penulis untuk mengukuhkan kultur desa bongas dalam penyalasain sengketa melalui upaya lajur non litigasi dengan mewujudkan akses fasilitas yang disebut Ruang Konsultasi Hukum (RKH).

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini kami ucapkan terimakasih terhadap setiap elemen yang telah berkontribusi serta ikut andil dalam unsur-unsur penyusunan artikel penelitian kami. Terkhusus pada aparaturnya desa bongas, masyarakat desa bongas, pemerintah provinsi Jawa Barat Hukum dan HAM yang telah menyumbangkan pengalaman serta pembelajaran dalam KKN Tematik berkonteks "Sadar Hukum" ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Apip, Obie Farobie, Rahmat Widyanto, Julia Armiyanti, Lestari Ersis, Warmansyah Abbas, and others, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung', *Https://Medium.Com/*, 4.3 (2020), 248–53 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>>
- Dewi, Ni Made Trisna, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>
- Fandatiar, Galuh, Supriyono Supriyono, and Fajar Nugraha, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Pada Universitas Muria Kudus', *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 6.1 (2015), 129 <<https://doi.org/10.24176/simet.v6i1.247>>
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto, 'Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi', 9.1 (2022), 13–26
- Hidayat, muhammad rifqi, and Parman Komarudin, 'PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI', XI (2019), 184–96
- Ilmu, Jurusan, Al- Q U R An, D A N Tafsir, and Sifat Mata, 'KEMENTERIAN AGAMA

- REPUBLIK INDONESIA MataKuliah '.; 024, 2023, 1–6
- Mu'adi, Sholih, 'Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)', *Disertasi*, 2008, 1–397
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011), 49–65